



**SALINAN**

RH

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**NOMOR 491 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA BANGUNJAYA KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN  
PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN  
2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran . . .

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bangunjaya Nomor 015/PP.04.2-BA/32.18.05.2006/2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BANGUNJAYA KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota . . .

[jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran](http://jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran)

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BANGUNJAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

KABUPATEN PANGANDARAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat

RAMDAN FAUZI

Waluyo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 491 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA BANGUNJAYA KECAMATAN  
LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BANGUNJAYA KECAMATAN  
LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE SOLIHAH	Perempuan
2.	IRFAN AHMAD HIDAYAT	Laki-laki
3.	RIKA MUSTIKA RAHAYU	Perempuan
4.	RIZQINA RAHMIATI	Perempuan
5.	MUCHLIS SYA'RONI	Laki-laki
6.	INDRI ANDRIYANI	Perempuan
7.	YADI HERYADI	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LELA NURHAENI	Perempuan
2.	ISEP SAEPULOH	Laki-laki
3.	MAULIDA ZAQIAH	Perempuan
4.	IRWAN AHMAD TAUFIK	Laki-laki
5.	ATIA NURUL APRILIANI	Perempuan
6.	DEDE SUSANTI	Perempuan
7.	AMALIA FAUZIAH RAHMAH	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	WILDAN AHMAD RAMDANI	Laki-laki
2.	SITI NURMAYANTI	Perempuan
3.	HENI NURAENI	Perempuan
4.	MUHAMAD FAUZI	Laki-laki
5.	ANDI RAHMATULLOH	Laki-laki

6.	ISMAL WAFA ASFIHANI	Laki-laki
7.	AJAT SUDRAJAT	Laki-laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASEP SAEPUL MIKDAR	Laki-laki
2.	KOKOM RATNA KOMALA	Perempuan
3.	ENOK DAIS NURHAYATI	Perempuan
4.	YUNI NURAENI	Perempuan
5.	WAHIDATUL KHOERIYAH	Perempuan
6.	AHMAD HIDAYAT	Laki-laki
7.	ANDIKA RAMDANI	Laki-laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NENG SRI MULYANINGSIH	Perempuan
2.	DESNI FITRIANI SUPENDI	Perempuan
3.	HERLI SAMSUDIN	Laki-laki
4.	RENI HENDRIANI	Perempuan
5.	YULIA RAHMATILLAH	Perempuan
6.	SYUBAN AZIZ	Laki-laki
7.	ABDUL GANI	Laki-laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMAD HUSEN	Laki-laki
2.	INTAN NURAENI	Perempuan
3.	ARGA CHANDRA RAHMAN	Laki-laki
4.	SITI SARAH NURFADILLAH	Perempuan
5.	IRWAN NURJAMILUDIN	Laki-laki
6.	DERIS AHMAD SURYATNA	Laki-laki
7.	BUBUN BUNYAMIN	Laki-laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL MUHYI	Laki-laki
2.	DINDIN NURYADIN	Laki-laki
3.	HALIMAN	Laki-laki
4.	DADAN HERMAWANDI	Laki-laki
5.	SITI FATMINAH	Perempuan
6.	SUHANDA	Laki-laki
7.	ANDI RIANA	Laki-laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDIH HERDIAN	Laki-laki
2.	ABDUL MAJID	Laki-laki
3.	NINA KURNIASIH	Perempuan
4.	RUHAETI	Perempuan
5.	SILVI NURHAMIDAH	Perempuan
6.	DARUS TAOFIK HIDAYAT	Laki-laki
7.	IRWAN	Laki-laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JENAL MUTAKIN	Laki-laki
2.	ENDIN KHOLIS NUR MAJID	Laki-laki
3.	SITI YULIANTI	Perempuan
4.	IIS SITI KAROMAH	Perempuan
5.	NURHALIMAH	Perempuan
6.	YANA	Laki-laki
7.	YANDI MULYADI	Laki-laki

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BANGUNJAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat

ttd

RAMDAN FAUZI

Waluyo

